

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga,

harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Belum optimalnya peran Polsek Pakuhaji dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa hal yaitu: Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sisten kontrol yang dapat menghilangkan atau mengeleminir terjadinya penyimpangan; tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi; kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada POP (*problem Oriented Policing*), yang meliputi *Scanning* (Pemetaan masalah), *Analysis* (Analisa Masalah) dan *Response* (tindak lanjut terhadap masalah).

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Polri untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa memelihara kamtibmas bukan hanya tugas Kepolisian saja melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat;
2. Perlunya penambahan personil dan anggaran yang memadai dalam rangka mengoptimalkan tugas Polsek Pakuhaji;
3. Diperlukan adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas bagi anggota Polsek demi pencapaian tujuan organisasi Polri.